

HAKIKAT PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Milda Nurjanah, Fajar Isnaini, Adang Muhamad Nasrulloh

topidakwah@gmail.com fajar687.fi@gmail.com adangmnasrulloh@gmail.com

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRACT

This article is motivated by a phenomenon that often occurs among Indonesian people, namely divorce. The causes that trigger divorce include a married couple lacking knowledge. Only capitalizing on love, not basing the family on religion. Lack of understanding, let alone living the essence, purpose and function of marriage. This is the origin of the marriage building which is currently fragile, barren and easily collapsed. It is easy for married couples to separate. The focus of the study in this article is more on the nature, purpose and function of marriage. Library research as a research method used is descriptive. So that this research is limited only to the activity of examining a collection of readings, both sourced from books, the internet and documents. The results show that the nature of marriage from an Islamic point of view is an act of worship for men and women who are ready so as to maintain dignity and honor. The nature of marriage as mentioned in the Qur'an is to bring peace and love (Arrum: 21). Married life is about mutual help and friendship ('Abasa: 36). The relationship between husband and wife is a relationship of leadership in serving and protecting. The purpose of marriage is to preserve the human species, *sakinah mawaddah Warahmah*. While the functions of marriage are biological, educational, recreation, affection, religious, socialization protection and economic.

Keywords: *Marriage, The Nature of Marriage, Islamic Law*

ABSTRAK

Artikel ini dilatarbelakangi adanya suatu fenomena yang marak kerap terjadi dikalangan masyarakat Indonesia yakni perceraian. Sebab-sebab pemicu timbulnya perceraian diantaranya pasangan suami istri minim ilmu. Hanya bermodal cinta, tidak melandaskan keluarga pada agama. Kurang memahami apalagi menghayati hakikat, tujuan dan fungsi pernikahan. Perkara inilah muara dari bangunan pernikahan yang saat ini rapuh, kerontang dan mudah roboh. Jadilah pasangan suami istri bermudah-mudah berpisah. Fokus kajian pada artikel ini lebih terhadap hakikat, tujuan dan fungsi pernikahan. *Library research* sebagai metode penelitian yang dipakai bersifat deksriptif. Sehingga penelitian ini dibatasi hanya pada

kegiatan menelaah kumpulan bacaan, baik bersumber dari buku, internet maupun dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat pernikahan menurut sudut pandang Islam adalah ibadah bagi laki-laki dan perempuan yang sudah siap sehingga tetap menjaga martabat dan kehormatan. Hakikat pernikahan yang disebut dalam Qur'an bahwa menikah adalah menghadirkan ketenangan dan rasa cinta kasih (Arrum: 21). Kehidupan pernikahan adalah saling tolong menolong dan persahabatan ('Abasa: 36). Hubungan suami dengan istri adalah hubungan kepemimpinan dalam melayani dan melindungi. Tujuan pernikahan adalah melestarikan jenis manusia, *sakinah mawaddah Warahmah*. Sedangkan fungsi pernikahan yaitu biologis, edukasi, rekreasi, afeksi, religius, proteksi sosialisasi dan ekonomi.

Kata kunci: *Pernikahan, Hakikat Pernikahan, Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Sejak awal penciptaannya, manusia diberikan kelebihan akal. Menggunakan akal dengan arahan wahyu merupakan perkara yang membuat manusia bermartabat dan terhormat sehingga berada di derajat yang mulia.¹ Akan tetapi selain akal manusia juga dibekali hawa nafsu.² Hawa nafsu inilah yang membuat manusia berada pada derajat yang rendah bahkan lebih rendah dari hewan. Ketika perilaku memperturutkan hawa nafsu ini tidak dikoreksi maka bisa menjadi tradisi. Meski telah diajarkan tauhid, diberi contoh beribadah, diajarkan tuntunan bergaul oleh para Nabi, bukan tidak mungkin manusia kembali ke jalan menyimpang. Berabad-abad tidak dituntun oleh seorang Nabi, kehidupan manusia sebelum hadirnya Islam diliputi kebodohan. Tidak terkecuali tradisi Arab pra-Islam.³

Setelah Islam hadir melalui diutusnya Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallama, beberapa tradisi Arab pra-Islam ada yang dipelihara karena

¹ Ismet Junus, "Buku Serial Membangun Generasi Qur'ani Manusia menurut Hidayah Al Qur'an" (Universitas Medan Area, 2013).

² Syarifah Hanum, "Pendidikan Kecerdasan Intelektual Berbasis Al-Qur'an," *AL-HIKMAH (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam)* 2, no. 1 (2020): 98–107.

³ Musthofa Syukur dan Zainul Muin Husni, "Studi Analisis Model Dan Pendekatan Fatwa Hukum Keluarga Kontemporer Di Kalanga Ulama'Moderat," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 137–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi.v6i2.5181>.

masih sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan,⁴ ada yang dibatasi, ada pula yang dihapus termasuk kehidupan pernikahan. Di antara yang masih lestari adalah berlangsungnya pernikahan itu sendiri mengingat nasab menyandarkan nasab kepada garis keturunan ayah, dll.⁵

Islam menghapus tradisi dan kepercayaan mengubur anak perempuan hidup-hidup karena dipandang tidak berguna. Islam memandang perempuan selayaknya manusia.⁶ Menolak praktik menjadikan perempuan sebagai hadiah, warisan, jaminan maupun jamuan.⁷ Melarang merampas mahar dari perempuan. Mengecam perilaku kekerasan dalam rumah tangga.⁸ Melarang kawin paksa, mengharamkan menjadikan istri dan anak perempuan menjadi budak seksual.⁹

Adapun tradisi pra-Arab yang dibatasi Islam seperti batasan jumlah istri dalam poligami¹⁰ batasan talak dan rujuk.¹¹ Ketaatan istri pada suami yang semula mutlak menjadi dibatasi syari'at. Membatasi perempuan mana saja yang haram dinikahi. Mengajarkan anak angkat tidak sama dengan anak kandung sehingga mantan istri anak angkat halal dinikahi.¹²

Tidak hanya itu, Islam juga mengajarkan sejumlah nilai dan aturan baru dalam pernikahan.¹³ Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian yang

⁴ Abdul Syukur dan M H I Agus Hermanto, *Konten Dakwah Era Digital (Dakwah Moderat)* (Literasi Nusantara, 2021).

⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam* (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019).

⁶ Hendri Hermawan Adinugraha, Asep Suraya Maulana, dan Mila Sartika, "Kewenangan dan kedudukan perempuan dalam perspektif gender: suatu analisis tinjauan historis," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 17, no. 1 (2018): 42–62.

⁷ Neng Dara Affiah, *Islam, kepemimpinan perempuan, dan seksualitas* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

⁸ La Jamaa, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam" (Tahkim, 2010).

⁹ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan perempuan dalam Islam* (Elex Media Komputindo, 2014).

¹⁰ Ahmad Musabiq Habibie, "Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum 'ah Studi Atas Wacana Kesetaraan Gender" (Pustakapedia, 2020).

¹¹ Nisrina Fadhilatur Rosyidi, "Studi perbandingan rujuk bagi penganut Islam dan penganut Katolik" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

¹² Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga:: antara Konsep dan Realitas* (Deepublish, 2015).

¹³ Munifa Munifa, "Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dengan Adat Popene'e Dalam Pernikahan Suku Tialo Di Kecamatan Tomini" (IAIN Palu, 2019).

agung (mitsaqan ghalizha).¹⁴ Memerintahkan suami-istri bergaul dengan pantas (mu'asyarah bil ma'ruf).¹⁵ Melandaskan pernikahan pada iman dan takwa. Perempuan memiliki hak waris.¹⁶ Tidak boleh sembarangan dituduh berzina.¹⁷ Diberikan kesempatan menggugat cerai (khulu') dan lain sebagainya yang justru semua ini sejalan dengan fitrah manusia sendiri.

Akan tetapi, jauhnya manusia dari pemahaman dan penerapan Islam membuat praktik jahiliyah tumbuh subur sedangkan ajaran Islam kian terkikis. Pasangan suami istri minim ilmu. Hanya bermodal cinta, tidak melandaskan keluarga pada agama. Kurang memahami apalagi menghayati hakikat, tujuan dan fungsi pernikahan. Perkara inilah muara dari bangunan pernikahan yang saat ini rapuh, kerontang dan mudah roboh. Jadilah pasangan suami istri bermudah-mudah berpisah. Ketika memilih bertahan, dipenuhi dengan masalah.

Pada tulisan ini penulis hendak mengingatkan kembali terkait hakikat, tujuan dan fungsi pernikahan baik dari perspektif Alqur'an, hadis maupun sosiologis. Penyusunan tulisan ini menggunakan metode penelitian telaah Pustaka (library research). Berbeda dengan penelitian lapangan (field research), penelitian ini dibatasi hanya pada kegiatan menelaah kumpulan bacaan, baik bersumber dari buku, internet maupun dokumen. Penelitian ini bersifat deksriptif. Mengurai ulang pandangan ulama tentang pernikahan dari berbagai karya buku, menjelaskan dokumen penelitian yang terkait pembahasan.

B. TEMUAN DAN DISKUSI

1. Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Dalam Islam

a. Definisi pernikahan

¹⁴ Khabib Musthofa, "Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): 153–70.

¹⁵ Nyi Wulan, "Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 2986–97.

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi* (Elex Media Komputindo, 2011).

¹⁷ Rokhmadi Rokhmadi, "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam," *At-Taqaddum* 7, no. 2 (2017): 311–25.

Menurut KBBI, pernikahan didefinisikan sebagai perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menikah secara resmi sebagai suami istri¹⁸. Kata nikah, di sisi lain, berasal dari bahasa Arab an-nikah, mengacu pada permulaan hubungan atau interaksi antara dua orang yang terdiri atas laki-laki dan perempuan yang sah menurut hukum Islam.¹⁹ Demi membentuk hubungan suami istri atau hubungan seksual yang halal, pernikahan diartikan sebagai suatu proses pernyataan akad secara pasti oleh pihak laki-laki di hadapan wali mempelai perempuan dan dua orang saksi yang dapat dipercaya.²⁰

Terjalannya pernikahan bisa membuat rasa cinta kasih semakin dalam. Sebab hakikat pernikahan adalah mempersatukan dua hidup sepasang manusia atas dasar ikatan cinta kasih karena Allah SWT. Melalui pernikahan tersebut diharapkan menjadi penyempurna ibadah. Sebagaimana yang dijelaskan Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²¹ Ada yang mengklaim bahwa pernikahan adalah kontrak atau komitmen yang mengikat secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang mencakup keintiman seksual dan emosional serta kewajiban keuangan dan sosial.²²

¹⁸ Ismail Candra, Patahillah Asba, dan Herman Balla, “Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian,” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 3 (2022): 196–201.

¹⁹ Alfian Pratama dan Nurhayani Nurhayani, “AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH MELEWATI JANGKA WAKTU PEMBATALAN PERKAWINAN,” *JCA of Law* 1, no. 1 (2020).

²⁰ Sobirin Sobirin, “Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi ‘i,” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 16–33.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

²² Duha Hadiansyah, *Falsafah keluarga* (Elex Media Komputindo, 2018).

Nikah secara Bahasa menurut Abu Abdillah Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qariib adalah *Ad-Dhom* berarti menghimpun, *Alwath-u* artinya bersenggama dan *Al- 'Aqdu* yang artinya ikatan.²³ Secara syar'I, pernikahan bermakna akad yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.²⁴ Tidak jauh berbeda dengan, Wahbah Azzuhaili menyebutkan arti yang sama tentang pernikahan secara Bahasa.²⁵ Sedangkan secara syar'I, pernikahan adalah akad yang meliputi kebolehan menikmati wanita melalui persetubuhan, kemesraan, ciuman, pelukan dan sebagainya, jika wanita tersebut bukan mahram karena nasab, menyusui atau kemertuaan.²⁶

Mazhab Hanafiyah mengartikan pernikahan sebagai akad atau kontrak yang dengan sengaja untuk meraih hak kesenangan, yaitu membiarkan seorang pria menikmati kesenangan dari seorang wanita (*al-Mar-atu*), yang tidak dihalangi untuk menikahinya dengan halangan syar'I disertai niat langsung. Apa saja penghalang syar'I menikah perempuan dibahas dalam *Muhaaromat min Annisa*.²⁷

Penggunaan kata *Almar-atu* dalam pengertian di atas menegaskan bahwa perempuan yang dimaksud adalah perempuan dari keturunan putri Adam. Dari definisi tersebut berarti mengeluarkan kebolehan menikahi selain wanita seperti jin, pelaku transgender dan sejenis demikian. Sebagaimana yang disampaikan dalam ayat 72 surat An-Nahl dan ayat 3 surat An-Nisa.

Menurut Ibnu Qudamah Rahimahullah, nikah diartikan sebagai akad nikah. Apabila istilah nikah diucapkan dengan tegas, maka maknanya

²³ Muhammad Widodo, "STUDI ANALISIS MATERI PERNIKAHAN DALAM KITAB FATHUL QARIB KARYA SYEKH MUHAMMAD IBN QASIM AL-GHAZI DAN KONTRIBUSINYA SEBAGAI PEMBELAJARAN TAMBAHAN DALAM BUKU AJAR MAPEL FIKIH KELAS XI MADRASAH ALIYAH EDISI 2019" (IAIN Ponorogo, 2022).

²⁴ Faishal Agil Al Munawar, "Telaah Fatwa tentang Nikah Siri," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 55–63.

²⁵ Ariyadi Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili: Methodology of the Istinbath of Law Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili," *Jurnal Hadrat Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 32–39.

²⁶ H Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat* (Prenada Media, 2019).

²⁷ Abdurrahman Dahlan, "IJAB DAN QABUL DALAM PERNIKAHAN ONLINE PERSPEKTIF ULAMA MAZHAB." (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

demikian selama tidak ada keberatan.²⁸ Pernikahan menurut Mazhab Maliki adalah akad yang memungkinkan terjadinya hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, orang majusi, budak, atau ahli kitab, dengan shigah atau ungkapan tertentu.²⁹ Sedangkan pernikahan menurut Mazhab Hambali adalah akad nikah atau akad yang diakui dalam lafaz nikah.³⁰

Berdasarkan beberapa pandangan ulama di atas, bisa disimpulkan bahwa definisi nikah adalah sebuah kontrak yang membolehkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan lafazh tertentu. Beberapa ulama memandang bahwa pernikahan tidak sekadar kontrak. Ia merupakan perjanjian bahkan perjanjian agung sebab Allah menyebut pernikahan sebagai janji kuat. Penyebutan pernikahan sebagai mitsaqan ghalizha disejajarkan dengan pernjajian antara Allah dan Rasul Ulul Azmi (QS. Al-Ahzab [33]: 7) dan antara Allah dengan Bani Israil (QS. An-Nisa [4]: 154). Pada perjanjian dengan Bani Israil, Allah mengangkat Gunung Thursina di atas kepala Bani Israil untuk menunjukkan agungnya perjanjian tersebut. Mencermati kejadian yang diceritakan Alqur'an tersebut, maka meski semua perjanjian memungkinkan untuk dipertahankan atau dibatalkan, perjanjian yang kuat tidak bermudah-mudah diingkari. Dari sini juga mengisyaratkan janji seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan meski di hadapan walinya, sejatinya sedang di hadapan Allah SWT. Pantang baginya bermudah-mudah memutus tali pernikahan yang telah diikat kuat.³¹

b. Penjelasan Tafsir Mitsaqan Ghalizha

Shofwatutafsir jilid 1 hal. 267 menyebutkan bahwa Mitsaqan Ghalizha adalah 'Aqdan Watsiqan Muakkadan. Imam Mujahid menjelaskan mitsaqan ghalizhan dalam Annisa ayat 21 adalah akad nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits riwayat Muslim yang memerintahkan bertakwa dalam urusan perempuan sebab laki-laki mengambil mereka

²⁸ M H Rahmawati, "FIQH MUNAKAHAT 1" (Duta Media Publishing, 2021).

²⁹ Sri Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020): 85–110.

³⁰ Rahmawati.

³¹ Haddad Alwi, *Uswatun hasanah* (Hikmah, 2009).

dengan amanat Allah serta menghalalkan kemaluan mereka dengan menggunakan kalimat Allah SWT.³² pengertian yang sama dituturkan oleh Ibnu Abbas dan Sa'id Ibnu Jubair. Secara istilah Sufyan As-Sauri mengartikan mitsaqan ghalizha seperti memegang dengan acara yang patut atau melepaskan dengan baik-baik.³³

Secara bahasa, *mitsaq* merupakan bentuk penekanan sebuah janji.³⁴ Sedangkan ghalizha berasal dari kata ghilz berarti kuat, berat, tegas, kokoh arti ini terdapat dalam tafsir Jalalain. Sedangkan secara syar'i, dalam *Fii Zhilaal Alqur'an*, Sayyid Qutub mengurai bahwa *mitsaqan ghalizha* merupakan perjanjian akad nikah atas nama Allah sehingga perjanjian kuat ini tidak boleh direndahkan ataupun disepelekan.³⁵ Dengan demikian, baik suami maupun istri perlu menghormati perjanjian yang telah terikrar tersebut.

c. Maksud Pensyari'atan Pernikahan

Pernikahan menurut para ahli Ushul dan Lughah secara hakikatnya adalah persetujuan. Sedangkan secara majaznya adalah akad atau kontrak.³⁶ Sebab Alqur'an maupun Assunnah memang memaksudkan pernikahan adalah persetujuan sebagaimana tercantum dalam Annisa ayat 22. Oleh karena itu, diharamkan mantan istri ayah untuk anak laki-lakinya.³⁷ Keharaman ini ditetapkan oleh Alqur'an dan Assunnah. Adapun keharaman melangsungkan akad bersama mereka ditetapkan oleh ijma' meskipun laki-laki tersebut mengucapkan "Aku menikahimu kemudian aku mentalakmu." Menikahi perempuan ajnabi atau bukan mahram maka dimaksudkan

³² Maulidia Astuti, "Analisis penafsiran Mitsaqan Ghalizha sebagai konsep Pernikahan (Studi komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Muniri terhadap Surat An-Nisa' Ayat 21)" (UIN Mataram, 2022).

³³ Astuti.

³⁴ Ahmad Ishom Pratama Wahab dan Yeti Dahliana, "Makna Mitsaqan Galiza dalam Surah An-Nisa: Ayat 21 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).

³⁵ H Ade Saroni, *Indahnya Pernikahan & Rumahku, Surgaku: Kado Pernikahan & Panduan Pengantin Baru* (Nas Media Pustaka, 2022).

³⁶ Agus Hermanto, "Nikah di Bawah Tangan," 2022.

³⁷ Holilur Rohman, "Reaktualisasi Konsep Mahram dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid al-Shari'ah," *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (2018): 379–400.

padanya akad. Sebab menyetubuhi perempuan tersebut diharamkan syari'at. Pada kondisi demikian, makna hakikat ditinggalkan kemudian diarahkan pada makna majaz.

Mayoritas Fuqaha, berbeda dengan para ahli Ushul dan Lughah, berpendapat pernikahan secara hakikatnya adalah akad sedangkan secara majaznya adalah persetubuhan. Dikarenakan masyhur dalam Alqur'an dan Assunnah. Azzamakhsyari ulama Hanafiyah, menyebutkan bahwa makna nikah bermakna persetubuhan hanya pada Albaqarah ayat 230.³⁸ Bukhari dan Muslim menyampaikan hadis "Hingga engkau mencicipi madunya",³⁹ maka yang dimaksud adalah akad padahal pengertian *alwathu* lebih dikuatkan dengan adanya hadis ini.

d. Hakikat Pernikahan

Berbicara tentang hakikat, maka perlu dikembalikan kepada Alqur'an dan Assunnah. Sebab, Dzat Yang Maha Tahu hakikat adalah Allah SWT. Hakikat dalam bahasa syari'at biasanya diungkapkan dengan istilah hikmah. Hikmah pensyari'atan sesuatu ada kalanya Allah SWT beritahukan, adakalanya juga Allah sembunyikan. Seperti halnya shalat, Allah memberitahukan hikmah pernikahan dalam banyak ayat dan hadis. Syari'at pernikahan ada dalam Alqur'an, Assunnah maupun Ijma'. Dalam Alqur'an di antaranya dinyatakan dalam Annisa ayat 3 dan Annur ayat 32. Dalam Assunnah sebagaimana hadis Muttafaq 'Alaihi dari Ibnu Mas'ud. *Albaa-atu* yang tercantum dalam hadis tersebut bermakna jimak.

Selain menjaga kesucian diri seseorang dan pasangannya terjatuh dalam keharaman, sejalan dengan Annabhani, Wahbah Azzuhaili juga berpendapat bahwa hikmah pensyari'atan pernikahan adalah melestarikan spesies manusia dari kemusnahan dan kepunahan melalui prokreasi dan

³⁸ Muhammad Abdul Hanif, "Usia perempuan Menikah Dalam Al-Qur'an (Analisis Double Movement Fazlur Rahman)" (Institut PTIQ Jakarta, 2022).

³⁹ Muhammad Arifin Hidayat, "Praktik mahram bagi wanita yang melakukan perjalanan haji dan umrah (studi kasus Iskandaria Umra and Hajj Tour and Travel Ciputat)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

reproduksi.⁴⁰ Pernikahan menjamin adanya kelangsungan hidup keturunan dan pelestarian garis keturunan sehingga dari pernikahan terbentuklah keluarga yang mengatur masyarakat sehingga tercipta kerja sama di antara para anggotanya. Sudah diketahui bersama bahwa pernikahan adalah saling tolong-menolong antara pasangan untuk menanggung beban kehidupan, menjalin kasih sayang dan solidaritas antar kelompok, mempererat ikatan kekeluargaan, dan bahu-membahu demi meraih kepentingan.⁴¹

Selain kedua ulama tersebut, hikmah pernikahan senada diungkapkan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah. Islam menganjurkan menikah karena banyak kebaikan di dalamnya, baik untuk individu, masyarakat bahkan untuk kehidupan manusia secara keseluruhan. Adapun rincian hikmah pernikahan lainnya yaitu pernikahan merupakan penyaluran terbaik dorongan seksual manusia.⁴² Darinya bisa menyingkirkan gelisah, menjauhkan pandangan dari perkara yang dilarang sehingga beralih hanya kepada apa yang Allah SWT perbolehkan saja. Hikmah ini gamblang disebutkan dalam Arrum ayat 21. Mengalihkan pandangan hanya kepada yang Allah SWT halalkan juga disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah ra riwayat Muslim. Hadis tersebut mengabarkan bahwa setan menggunakan wanita untuk menggoda dari segala arah. Kemudian menganjurkan untuk menemui istrinya ketika tergoda oleh rayuan setan.

Selanjutnya, menikah merupakan cara paling efektif agar memiliki anak, melestarikan kelangsungan hidup, dan mencegah putusnya nasab yang sangat Islam perhatikan. Umat dengan jumlah banyak ini dibanggakan oleh Nabi Muhammad saw.⁴³ Banyak keturunan memiliki potensi meluaskan manfaat lebih besar serta imbalan yang lebih spesifik. Akibatnya, banyak

⁴⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat hukum & maqashid syariah* (Prenada Media, 2020).

⁴¹ Putri Intan Purwari dan Murisal Murisal, "MAHABBAH DAN RUMANTIK PADA PASANGAN USILA," *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam* 10, no. 1 (2019): 63–70.

⁴² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).

⁴³ Isomudin Zuhri, "Upaya pelestarian perkawinan melalui kepenasihatatan keluarga: Studi komparatif antara BP4 Kemenag Kab. Blitar dan Jais Malaysia" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

negara berupaya meningkatkan pertumbuhan populasi dengan menawarkan dukungan keuangan kepada individu agar bersedia memiliki anak.

Hikmah pernikahan lainnya adalah bisa mengembangkan naluri keorangtuaan, menyuburkan kasih sayang sehingga sifat kemanusiaan manusia tidak tumpul.⁴⁴

e. Tujuan Pernikahan

Jika kita menghimpun ayat Alqur'an dan hadis yang membicarakan tentang pernikahan, maka akan didapati bahwa pernikahan memang memiliki tujuan sendiri diantaranya: ⁴⁵

1. Mengikuti perintah Allah (An-Nur:32)
2. Melestarikan jenis manusia (An-Nisa: 1, An-Nahl: 72)
3. Menghadirkan ketenteraman (Ar-Rum: 21)
4. Meningkatkan takwa (Al-Hujurat: 13)
5. Tanda kekuasaan Allah SWT (Ar-rum: 21)
6. Fitrah manusia (Al-Qiyamah: 39)
7. Perjanjian agung (An-Nisa: 21)
8. Sunnah Nabi (Hadis Aisyah ra diriwayatkan Ibnu Majah)
9. Mendatangkan rezeki (An-Nur: 32, Hadis Ibnu Abbas diriwayatkan Al-Dailami)
10. Setengah ibadah (Hadis Anas bin Malik diriwayatkan Abu Ya'la)
11. Sedekah (Hadis Al-Miqdam bin Ma'di Kariba diriwayatkan Ahmad dan At-Thabrani)
12. Penyenang hati (Al-Furqan: 74)

f. Fungsi Pernikahan

Tongkat kepemimpinan suatu bangsa akan terus beralih tanpa adanya generasi, lambat laut bangsa tersebut bisa mengalami kepunahan.

⁴⁴ Zuhri.

⁴⁵ Ahmad Zaini, "Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan," *Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015): 89–106.

Oleh karena itu, keluarga merupakan tempat dilahirkannya generasi.⁴⁶ Kelak akan diberikan tongkat estafet tersebut. Tentu saja, siapapun mengharapkan generasi yang akan diberikan kepemimpinan kepada mereka adalah generasi yang berkualitas, mereka yang bisa memperbaiki bahkan membawa masyarakat, bangsa dan negara ke arah lebih baik lagi.

Selain ke dalam internal keluarga itu sendiri, Islam memandang keluarga juga memiliki fungsi eksternal. Di antara fungsi internal keluarga adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. Fungsi Internal

- a) Fungsi Biologis. Pernikahan merupakan satu-satunya cara yang sah dalam menyalurkan naluri seksual. Secara medis, cara seperti ini juga jauh lebih sehat.
- b) Fungsi Edukasi. Umumnya dari pernikahan menghasilkan keturunan. Di sinilah benih kualitas sebuah generasi ditentukan. Islam memperingatkan manusia untuk memperhatikan diri dan keluarga demi meraih keselamatan bersama. Hal ini bisa dilihat dalam QS. At-Tahrim [66] ayat 6 dan QS. Annisa [4] ayat 9.
- c) Fungsi Rekreasi. Keluarga adalah tempat melepas penat ternyaman. Tidak berlebihan ketika mengibaratkan Baiti Jannati. Sebab sejatinya, rumah memang tempat mendapatkan kembali keceriaan. Di sanalah manusia mendapatkan kesejukan.
- d) Fungsi Afeksi. Keluarga merupakan tempat menyemai kasih sayang dan cinta sebagaimana ayat ke 74 surat Alfurqan.
- e) Fungsi Religius. Mengenalkan tujuan hidup. Menanamkan nilai ilahiyah. Menghadirkan suasana ruhiyah baik melalui ucapan maupun teladan perbuatan. Dengan demikian, selain tumbuh menjadi pribadi yang ajeg dan tangguh, pada masanya diharapkan anak bisa mewarnai lingkungan dengan nilai-nilai yang telah

⁴⁶ Andi Syahraeni, "Tanggung jawab keluarga dalam pendidikan anak," *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* 2, no. 1 (2015).

⁴⁷ Siful Arifin, "Revitalisasi keluarga sebagai lingkungan pendidikan," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 5, no. 1 (2017): 1–22.

diajarkan. Bisa menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Mengajak kepada kebaikan, serta mencegah dari kemaksiatan.

- f) Fungsi Proteksi. Selain sebagai tempat ternyaman, keluarga juga tempat teraman. Keluarga merupakan tempat berlindung dari segala gangguan. Baik gangguan yang menyerang fisik maupun terhadap akal dan kepribadian.
- g) Fungsi Sosialisasi. Sesama manusia diperintahkan bergaul secara ma'ruf. Menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Demi bisa mengamalkan ajaran tersebut, tentu ada proses pembiasaan. Proses demikian diawali dalam keluarga.
- h) Fungsi Ekonomi. Lembaga keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat bagaimana memperoleh harta dengan halal demi memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana membagikan secara adil harta di rumah. Bagaimana bijak mengelola keuangan.

b. Fungsi Eksternal Keluarga

Ketika fungsi-fungsi internal keluarga telah berjalan optimal, maka akan bisa memberikan pengaruh yang baik di masyarakat.⁴⁸ Ketahanan negara memang erat kaitannya dengan ketahanan keluarga. Kualitas generasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pranata awal masyarakat ini. Tidak akan bisa memberikan kontribusi secara massal, ketika sebuah anggota keluarga belum kuat secara fundamental.

Merawat pernikahan penuh cinta kasih agar mewujudkan hikmah, tujuan dan fungsi pernikahan, tentu saja kita harus memperhatikan landasan bangunan berumah tangga. Sekurang-kurangnya ada tujuh hal yang semuanya memerlukan perhatian serius dan komitmen yang kuat, yakni:⁴⁹

1. Berlandaskan kepada akidah Islam. Pernikahan diniatkan untuk beribadah, kendaraan menuju surga Allah SWT. Meski tidak dilarang, pernikahan yang diniatkan untuk perbaikan status keluarga,

⁴⁸ Puji Lestari dan Peorwanti Hadi Pratiwi, "Perubahan Dalam Struktur Keluarga," *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* 7, no. 1 (2018).

⁴⁹ Muhammad Utsman Alkhasyt, *Sulitnya Berumah Tangga* (Gema Insani, 1994).

pernikahan karena politik, untuk memperoleh harta ataupun kepuasan biologis biasanya kurang kokoh. Bahkan pernikahan dilandaskan pada alasan-alasan demikian menjadi pemicu perbuatan aniaya di kemudian hari.

2. Keselarasan visi misi mengenai pandangan-pandangan mendasar kehidupan. Dengan menjaga kuat visi misi tersebut, akan memberikan ketenteraman pada diri dan keluarga.
3. Memahami dan menerima kodrat, fungsi serta kedudukan masing-masing dalam keluarga. Mengamalkan semuanya sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.
4. Mengembalikan jalan keluar seluruh permasalahan kepada syari'at sebagaimana arahan surat Annisa ayat 59.
5. Senantiasa berada dalam koridor akidah dan syari'at Islam. Membiasakan saling menasihati dalam kebenaran, mengingatkan dalam kealpaan serta mencegah dari kemaksiatan.
6. Menghiasi rumah dengan ibadah. Tidak menjadikan rumah bagai kuburan karena tidak ada tilawah. Ringan dalam bersedekah, shalat sunah. Bergembira ketika berpuasa sunah.
7. Senantiasa melibatkan Allah SWT dalam segala kondisi. Selalu basah bibir dengan doa dan dzikir. Mengingati Allah SWT baik sebelum, ketika maupun telah usainya setiap target yang telah dicanangkan.

C. Kesimpulan

Demikianlah hakikat, tujuan serta fungsi pernikahan yang demikian rinci Islam jelaskan. Ketika semua memahami perkara ini dengan utuh dan menyeluruh, maka ketahanan keluarga tidak mudah rapuh. Bagi anggota keluarga akan mendatangkan ketenangan dan ketenteraman. Bagi luar anggota keluarga atau masyarakat secara luas mewujudkan kehidupan sehat dan penuh berkah. Keluarga yang kokoh juga akan membentuk generasi yang lebih berkualitas. Demi meraih semua itu, tentu tidak cukup hanya diserahkan kepada masing-masing keluarga saja. Perlu didukung sistem negara yang mensuasanakan ke arah demikian.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Asep Suraya Maulana, dan Mila Sartika. “Kewenangan dan kedudukan perempuan dalam perspektif gender: suatu analisis tinjauan historis.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 17, no. 1 (2018): 42–62.
- Affiah, Neng Dara. *Islam, kepemimpinan perempuan, dan seksualitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Alkhasyt, Muhammad Utsman. *Sulitnya Berumah Tangga*. Gema Insani, 1994.
- Alwi, Haddad. *Uswatun hasanah*. Hikmah, 2009.
- Arifin, Siful. “Revitalisasi keluarga sebagai lingkungan pendidikan.” *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 5, no. 1 (2017): 1–22.
- Ariyadi, Ariyadi. “Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili: Methodology of the Istinbath of Law Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 32–39.
- Astuti, Maulidia. “Analisis penafsiran Mi< tsa< qan Ghali< Zha sebagai konsep Pernikahan (Studi komparatif Tafsir Al-Qurthubi> dan Tafsir Al-Muni> r terhadap Surat An-Nisa>’ Ayat 21).” UIN Mataram, 2022.
- Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).
- Candra, Ismail, Patahillah Asba, dan Herman Balla. “Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian.” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 3 (2022): 196–201.
- Dahlan, Abdurrahman. “Ijab Dan Qabul Dalam Pernikahan Online Perspektif Ulama Mazhab.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Ghazaly, H Abdul Rahman. *Fiqh munakahat*. Prenada Media, 2019.
- Habibie, Ahmad Musabiq. “Pemikiran Hukum Islam ‘Ali Jum ‘ah Studi Atas Wacana Kesetaraan Gender.” Pustakapedia, 2020.
- Hadiansyah, Duha. *Falsafah keluarga*. Elex Media Komputindo, 2018.
- Hanif, Muhammad Abdul. “Usia perempuan Menikah Dalam Al-Qur’an (Analisis Double Movement Fazlur Rahman).” Institut PTIQ Jakarta, 2022.
- Hanum, Syarifah. “Pendidikan Kecerdasan Intelektual Berbasis Al-Qur’an.” *AL-HIKMAH (Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam)* 2, no. 1 (2020): 98–107.
- Hermanto, Agus. “Nikah di Bawah Tangan,” 2022.
- Hidayat, Muhammad Arifin. “Praktik mahram bagi wanita yang melakukan perjalanan haji dan umrah (studi kasus Iskandaria Umra and Hajj Tour and Travel Ciputat).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, n.d.

- Jamaa, La. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam.” Tahkim, 2010.
- Junus, Ismet. “Buku Serial Membangun Generasi Qur’ani Manusia menurut Hidayah Al Qur’an.” Universitas Medan Area, 2013.
- Lestari, Puji, dan Peorwanti Hadi Pratiwi. “Perubahan Dalam Struktur Keluarga.” *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* 7, no. 1 (2018).
- Mulia, Siti Musdah. *Kemuliaan perempuan dalam Islam*. Elex Media Komputindo, 2014.
- . *Membangun Surga di Bumi*. Elex Media Komputindo, 2011.
- Munawar, Faishal Agil Al. “Telaah Fatwa tentang Nikah Siri.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 55–63.
- Munifa, Munifa. “Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dengan Adat Popene’e Dalam Pernikahan Suku Tialo Di Kecamatan Tomini.” IAIN Palu, 2019.
- Musthofa, Khabib. “Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah.” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2020): 153–70.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam*. Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media, 2020.
- Pratama, Alfian, dan Nurhayani Nurhayani. “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Yang Telah Melewati Jangka Waktu Pembatalan Perkawinan.” *JCA of Law* 1, no. 1 (2020).
- Purwari, Putri Intan, dan Murisal Murisal. “Mahabbah Dan Rumantik Pada Pasangan Usila.” *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam* 10, no. 1 (2019): 63–70.
- Rahmawati, M H. “FIQH MUNAKAHAT 1.” Duta Media Publishing, 2021.
- Rahmawati, Sri. “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif).” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020): 85–110.
- Rohman, Holilur. “Reaktualisasi Konsep Mahram dalam Hadis Tentang Perjalanan Wanita Perspektif Maqasid al-Shari’ah.” *AL-HUKAMA’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 8, no. 2 (2018): 379–400.
- Rokhmadi, Rokhmadi. “Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam.” *At-Taqaddum* 7, no. 2 (2017): 311–25.
- Rosyidi, Nisrina Fadhilatur. “Studi perbandingan rujuk bagi penganut Islam dan penganut Katolik.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Saroni, H Ade. *Indahnya Pernikahan & Rumahku, Surgaku: Kado Pernikahan*

- & *Panduan Pengantin Baru*. Nas Media Pustaka, 2022.
- Sobirin, Sobirin. "Implementasi Akad Nikah dengan Tulisan atau Isyarat dalam Tinjauan Imam Syafi 'i." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 16–33.
- Syahraeni, Andi. "Tanggung jawab keluarga dalam pendidikan anak." *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam* 2, no. 1 (2015).
- Syukur, Abdul, dan M H I Agus Hermanto. *Konten Dakwah Era Digital (Dakwah Moderat)*. Literasi Nusantara, 2021.
- Syukur, Musthofa, dan Zainul Muin Husni. "Studi Analisis Model Dan Pendekatan Fatwa Hukum Keluarga Kontemporer Di Kalanga Ulama'Moderat." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 137–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi.v6i2.5181>.
- Undang-Undang Republik Indonesia. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Wahab, Ahmad Ishom Pratama, dan Yeti Dahliana. "Makna Mitsaqan Galiza dalam Surah An-Nisa: Ayat 21 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Munir)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.
- Wasik, Abdul, dan Samsul Arifin. *Fiqih Keluarga:: antara Konsep dan Realitas*. Deepublish, 2015.
- Widodo, Muhammad. "Studi Analisis Materi Pernikahan Dalam Kitab Fathul Qarib Karya Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi Dan Kontribusinya Sebagai Pembelajaran Tambahan Dalam Buku Ajar Mapel Fikih Kelas Xi Madrasah Aliyah Edisi 2019." IAIN Ponorogo, 2022.
- Wulan, Nyi. "Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 2986–97.
- Zaini, Ahmad. "Membentuk keluarga sakinah melalui bimbingan dan konseling pernikahan." *Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015): 89–106.
- Zuhri, Isomudin. "Upaya pelestarian perkawinan melalui kepenasihatn keluarga: Studi komparatif antara BP4 Kemenag Kab. Blitar dan Jais Malaysia." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.